

SALINAN



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BUKIAN KECAMATAN PAYANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bukian Kecamatan Payangan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bukian Nomor 05/PP.05.1-BA/5104.07.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BUKIAN KECAMATAN PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bukian Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Bukian
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKIAN.
ttd.

(I Made Suweca)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krishawati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA BUKIAN KECAMATAN
PAYANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA BUKIAN KECAMATAN PAYANGAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Kadek Wirata	L	001	Jaba Pura Penataran Desa Adat Bukian
2	Ni Putu Yuliani	P	002	Jaba Pura Penataran Desa Adat Bukian
3	Ni Putu Vany Priska Antari	P	003	Balai Banjar Bukian Kaja
4	I Kadek Dwipayana	L	004	Balai Banjar Bukian Kaja
5	Ni Made Fina Yulianti	P	005	Balai Banjar Bukian
6	Ni Wayan Suwarni	P	006	Balai Banjar Bukian
7	I Wayan Leo Danu Artha	L	007	Balai Banjar Bukian
8	Ni Komang Nia Arianti	P	008	Balai Banjar Bukian Kawan
9	Ni Komang Yunita	P	009	Balai Banjar Bukian Kawan
10	Ni Wayan Ekawati	P	010	Balai Banjar Bukian Kawan
11	I Ketut Prawira	L	011	Balai Banjar Subilang
12	I Made Pasek	L	012	Balai Banjar Subilang
13	Ni Nyoman Erni Tirtayanti	P	013	Balai Banjar Lebah A
14	Ni Ketut Wija Hatayani	P	014	Balai Banjar Lebah A
15	Dwi Anom Payana	L	015	Balai Banjar Lebah A
16	Ida Bagus Yogi Wijantara	L	016	Balai Banjar Lebah B
17	Ida Bagus Dedy Suryawijaya	L	017	Balai Banjar Lebah B
18	Ngakan Made Parta	L	018	Balai Banjar Tiyingan
19	Ngakan Made Aldy Ariadna	L	019	Balai Banjar Ulanan
20	G. A. Ratih Indriyani	P	020	SD N 3 Bukian

21	Ni Ketut Parwati	P	021	Balai Banjar Tangkup
22	I Gusti Putu Eka Saputra	L	022	Balai Banjar Tangkup
23	I Wayan Budiawan	L	023	Br. Dasong
24	Ni Wayan Trisna Dewi	P	024	Br. Dasong
25	I Wayan Sukadana	L	025	Br. Amo

Ditetapkan di Desa Bukian
pada tanggal 11 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUKIAN.
ttd.

(I Made Suweca)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati